



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2016 NOMOR 19 SERI D NOMOR 27**

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
7. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
15. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan pelaksana teknis.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;.../

- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kesatu
Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - d. menetapkan peraturan desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan, menetapkan dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; dan
 - d. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - e. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - g. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - h. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - i. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - j. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - k. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - l. memberikan informasi kepada masyarakat desa; dan
 - m. berdomisili di desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui camat;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat;

- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. Pimpinan dan/atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD; dan
- n. Pimpinan Badan Usaha yang mengelola kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) bidang urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 11

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun, paling banyak 3 (tiga) dan paling sedikit 2 (dua) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

Bagian Ketiga

Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;

- c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling sedikit 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. sehat jasmani dan rohani serta tidak menggunakan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - g. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain terdiri atas:
- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala Desa setempat;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. Surat Keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
 - h. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - j. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Keempat

Mekanisme Pengisian Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

- b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Pasal 15

Berdasarkan rekomendasi tertulis berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (8), kepala Desa menetapkan pengangkatan Perangkat Desa melalui keputusan kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatannya Perangkat Desa diambil sumpah/janji oleh kepala Desa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji":
 - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan;
 - bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapat ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat dengan keputusan kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Desa dan sumber lain yang sah.

BAB III

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 19

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. Pimpinan dan/atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD;
- n. Pimpinan Badan Usaha yang mengelola kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB IV
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa diberhentikan oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB V
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VI
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 24

- (1) Organisasi Pemerintah Desa dibentuk berdasarkan pertimbangan:
 - a. tepat ukuran dan tepat fungsi;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan desa; dan
 - c. kemampuan keuangan desa.
- (2) Organisasi pemerintah Desa terdiri dari kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (5) Sekretariat desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staff sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (6) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. kepala urusan umum dan perencanaan;
 - b. kepala urusan keuangan; dan
- (7) Organisasi dan tata kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui peraturan desa.

BAB VII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Sekretaris Desa

Pasal 25

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (3) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Pasal 26

Kepala urusan umum dan perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa di bidang ketatausahaan dan perencanaan dengan fungsi:

- a. melaksanakan urusan tata naskah dan administrasi surat menyurat;
- b. arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi Perangkat Desa;
- c. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
- d. penyiapan rapat;
- e. pengadministrasian asset dan inventarisasi;
- f. administrasi perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- g. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
- h. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
- j. penyusunan laporan.

Pasal 27

Kepala urusan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan keuangan dengan fungsi:

- a. pengurusan administrasi keuangan;
- b. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; dan
- c. verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, kepala Desa mengangkat bendahara Desa.
- (2) Ketentuan pengangkatan Perangkat Desa secara mutatis mutandis berlaku untuk pengangkatan bendahara Desa.

Bagian Kedua

Kepala Dusun

Pasal 29

- (1) Kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala dusun berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala dusun menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

Bagian Ketiga

Kepala Seksi

Pasal 30

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (2) Kepala seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 31

Perangkat Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah Desa;
- c. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. melaksanakan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- g. membina kehidupan masyarakat desa;
- h. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- i. membina pengembangan sumber pendapatan desa;
- j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Desa; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Desa.

BAB VIII

PENGHASILAN DAN PAKAIAN DINAS PEMERINTAH DESA

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah bersumber dari APB Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pakaian dinas dan atribut Pemerintah Kabupaten.

BAB IX

PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat dengan keputusan kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

- (2) Biaya pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, APB Desa dan sumber lain yang sah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 berlaku untuk Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, perangkat desa yang saat ini sedang menjabat akan dilaksanakan seleksi ulang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Proses seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. kepala Desa menjaring untuk satu formasi jabatan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang;
 - b. hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepala Desa melakukan konsultasi kepada camat;
 - c. hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b camat dapat mengusulkan pembentukan panitia seleksi kepada Bupati;
 - d. dalam hal usul sebagaimana dimaksud pada huruf c Bupati membentuk Panitia Seleksi Perangkat Desa;
 - e. panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri dari unsur aparatur Pemerintah Kabupaten dan kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - f. panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf e bertugas:
 1. melakukan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
 2. menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi;
 3. melakukan seleksi terhadap calon Perangkat Desa;
 4. menetapkan hasil seleksi calon Perangkat Desa;
 5. menyampaikan hasil seleksi kepada kepala Desa; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
 - g. camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
 - h. dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala Desa melakukan penjaringan ulang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 74 Seri D Nomor 11) dan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 78 Seri D Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 7 Juni 2016


BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 7 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TOMBOR SIMBOLON, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580813 198603 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2016 NOMOR 19 SERI D NOMOR 27

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA : 40/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Dalam sejarah pengaturan desa telah ditetapkan beberapa kali perubahan ketentuan perundang-undangan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan terakhir pengaturan desa berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di jabarkan kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat beberapa perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terutama tentang Pemerintah Desa. Pengaturan tentang Pemerintah Desa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 dimana Peraturan Daerah tersebut berpijak kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Selain itu kedua Peraturan Daerah tersebut hanya memuat tentang Perangkat Desa, dimana kita ketahui yang seharusnya juga memuat beberapa hal sehingga menjadi satu kesatuan yang selanjutnya disebut Pemerintah Desa.

Sejalan dengan adanya penyesuaian pengaturan desa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu dilakukan pengaturan yang baru tentang Pemerintah Desa yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pengaturan Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang secara prinsip berlandaskan pemikiran profesional, efisien dan efektif, terbuka, tanggung jawab, pelayanan publik dan sosial budaya desa, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pemerintah Desa adalah lembaga penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari :

1. Sekretaris Desa;
2. pelaksana kewilayahan; dan
3. pelaksana teknis..

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan desa, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang diangkat oleh kepala Desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan, seleksi dan telah dikonsultasikan kepada Bupati. dalam melaksanakan tugas, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada kepala Desa.

Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan di desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan peran penting dalam kedudukannya sebagai perpanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat.

Oleh sebab itu, prinsip pengaturan pemerintah Desa adalah :

1. Pemerintah Desa dipimpin oleh kepala Desa yang berkedudukan sebagai kepala Pemerintahan Desa dan sebagai pemimpin masyarakat;
2. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat desa;
3. Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak menggunakan basis politik sehingga kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.

Berdasarkan hal tersebutlah Peraturan Desa Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa perlu di perbaiki dan disusun kembali pengaturannya disesuaikan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggaraan pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri sendiri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas